



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2007  
TENTANG  
GAJI DAN PENGHASILAN SERTA HAK LAINNYA YANG SAH  
BAGI KETUA DAN ANGGOTA  
KOMITE BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN  
BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA  
PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Gaji dan Penghasilan serta Hak Lainnya yang Sah Bagi Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN PRESIDEN TENTANG GAJI DAN PENGHASILAN SERTA HAK LAINNYA YANG SAH BAGI KETUA DAN ANGGOTA KOMITE BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi serta pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 2**

Kepada Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur diberikan gaji setiap bulan.

**Pasal 3**

- (1) Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur diberikan penghasilan serta hak lainnya yang sah yang diterimakan dalam bentuk uang sebagai tunjangan setiap bulan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Tunjangan Jabatan;
  - b. Tunjangan Pengganti Pensiun;
  - c. Tunjangan Perumahan;
  - d. Tunjangan Kesehatan.

#### **Pasal 4**

Besarnya gaji dan penghasilan serta hak lainnya yang sah bagi Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

#### **Pasal 5**

Gaji dan penghasilan serta hak lainnya yang sah bagi Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur diberikan :

- a. untuk Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur masa jabatan 2003-2007 sejak yang bersangkutan dikukuhkan sebagai Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur sampai dengan berakhir masa jabatannya;
- b. untuk Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur masa jabatan Tahun 2007 dan seterusnya diberikan sejak yang bersangkutan dikukuhkan sebagai Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur.

#### **Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

**Pasal 7 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

**Pasal 7**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 April 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,



*[Signature]*  
Lambek V. Nahattands



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 16 Tahun 2007  
TANGGAL : 24 April 2007


GAJI DAN PENGHASILAN SERTA HAK LAINNYA YANG SAH  
BAGI KETUA DAN ANGGOTA  
KOMITE BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN  
BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA  
PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

| No | KOMPONEN   | BESARAN DIBERIKAN SETIAP BULAN |                  |
|----|--|--------------------------------|------------------|
|    |  | KETUA KOMITE                   | ANGGOTA KOMITE   |
| 1  | Gaji   | Rp 5.000.000,00                | Rp 4.500.000,00  |
| 2  | Penghasilan serta hak lainnya yang sah yang diterima dalam bentuk uang sebagai tunjangan : |                                |                  |
|    | a. Tunjangan Jabatan   | Rp 12.000.000,00               | Rp 10.800.000,00 |
|    | b. Tunjangan Pengganti Pensiun   | Rp 4.000.000,00                | Rp 3.600.000,00  |
|    | c. Tunjangan Perumahan   | Rp 2.000.000,00                | Rp 1.800.000,00  |
|    | d. Tunjangan Kesehatan   | Rp 2.000.000,00                | Rp 1.800.000,00  |
|    | Total  | Rp 25.000.000,00               | Rp 22.500.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO



Sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum,

Lambert V. Nahattands